

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Anak merupakan subjek yang wajib mendapatkan perlindungan hukum. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh sifat Anak yang lemah, mudah dimanipulasi serta Anak merupakan subjek kelangsungan suatu bangsa. Dengan demikian segala kejahatan terhadap Anak wajib mendapatkan perhatian serius dari Negara sebagai pembuat Undang-Undang dalam menciptakan model perlindungan yang tepat terhadap Anak, maupun dari penegak hukum sebagai pelaksana aturan yang ada.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) menyatakan angka kekerasan pada Anak terbilang tinggi pada paruh pertama tahun 2020. Kementerian PPPA setidaknya mencatat ada empat ribu seratus enam belas (4.116) kasus kekerasan pada Anak pada periode 1 Januari hingga 31 Juli 2020, yang juga terjadi pada saat pandemi Covid-19. Berdasarkan Sistem Informasi *online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simofa PPA) per 1 Januari sampai 31 Juli 2020 ada tiga ribu dua ratus sembilan puluh enam (3.296) Anak perempuan dan seribu tiga ratus sembilan belas (1.319) Anak laki-laki menjadi korban kekerasan<sup>1</sup>.

Salah satu kasus tindak pidana seksual terhadap Anak terjadi di Palangkaraya, Anak Korban berjenis kelamin perempuan dan berusia tiga (3) tahun. Korban berasal dari Kecamatan Sebangau Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Pelakunya MH (20) warga Kota Palangkaraya yang berstatus masih pelajar.

Kasus tindak pidana seksual berupa persetubuhan terjadi pada Minggu 06 Juli 2020 lalu. Persetubuhan itu terjadi sebanyak satu (1) kali dengan cara pelaku dengan sengaja membujuk Korban dengan cara bermain dan membelikan cemilan sehingga

---

<sup>1</sup> Irfan Kamil,” Kementerian PPPA Catat Ada 4.116 Kasus Kekerasan Anak dalam 7 Bulan Terakhir”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/15410871/kementerian-pppa-catat-ada-4116-kasus-kekerasan-anak-dalam-7-bulan-terakhir?page=all>, diakses 22 Desember 2020

Korban merasa nyaman. Kemudian pelaku mengajak Korban mandi bersama karena status Korban merupakan adik tiri pelaku. Korban dengan pelaku sama-sama tinggal dalam kawasan yang sama di Jalan Manduhara Kecamatan Sebangau Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya Korban pun akhirnya terbujuk rayuan pelaku. Pelaku akhirnya menyetubuhi Korban di rumah orangtua Korban. Usai melampiaskan nafsu bejatnya, Pelaku mengancam Korban agar tidak melaporkan kejadian tersebut kepada orang lain. Namun Korban akhirnya mengadu dan melapor kepada ibu kandungnya yang kemudian pada hari Senin ibu kandung Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.

Tindakan pelaku terhadap Korban dilatar belakangi oleh nafsu birahi yang tinggi, bahkan tindakan tersebut telah dilakukan berulang kali terhadap Korban yang berbeda-beda. Tindakan pelaku dimulai dari tahun 2018 sampai tahun 2020 atau telah dilakukan selama kurang lebih dua (2) tahun. Pelaku melakukan perbuatannya atas dasar ancaman dan bujuk rayu serta memberikan tekanan kepada Korban. Tindakan pelaku tersebut merupakan tindakan abnormal dan tidak manusiawi maka hukuman yang dijatuhkan selama dua belas (12) tahun penjara dinilai masyarakat tidak pantas dan kurang sepadan dengan tindakan yang dilakukannya.

Selain kasus di atas, kasus dalam putusan Nomor 537/Pid.Sus/2020/PN.Tng dengan terpidana Supartini alias Nenek alias Mami yang melakukan perekrutan terhadap Anak berusia enam belas (16) tahun untuk dipekerjakan sebagai pemijat sekaligus melayani jasa hubungan seks. Atas dasar tindakannya tersebut terpidana dijatuhi pidana penjara selama empat (4) tahun serta denda sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama dua (2) bulan.

Banyak terjadinya kekerasan seksual terhadap Anak merupakan suatu indikasi bahwa Anak merupakan objek tindak pidana yang sangat rentan. Menurut pengamatan penulis ada beberapa faktor Anak rentan menjadi objek tindak pidana dalam hal ini kekerasan seksual, yaitu:

1. Anak dapat dikatakan “lemah” dalam artian sisi pembelaan yang dapat dilakukan Anak terhadap tindakan yang dilakukan oleh orang atau subjek yang lebih kuat sangat minim;
2. Anak mudah diintimidasi;
3. Anak mudah untuk diperalat atau diiming-imingi.

Ketiga hal tersebut diatas, merupakan faktor yang dapat menjadikan Anak sangat rentan dijadikan objek suatu tindak pidana dan merupakan salah satu aplikasi pola tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku adalah memanfaatkan Anak sebagai objek tindak pidana. Hal tersebut senada dengan pendapat Bambang Waluyo, mengungkapkan bahwa <sup>2</sup>:

“Sebagai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya bukan hanya orang dewasa, tetapi anak-anak juga terjebak melanggar norma terutama norma hukum. Anak-anak terjebak dalam pola konsumerisme dan asosial yang makin lama dapat menjurus ketindakan kriminal, seperti narkoba, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya”.

Pendapat Bambang Waluyo di atas menempatkan Anak sebagai pelaku tindak pidana yang diakibatkan kemajuan jaman yang tidak didukung dengan “pondasi” mental spiritual bahkan ilmu pengetahuan. Hal yang harus menjadi perhatian adalah, Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; bahwa Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus Konstitusi Indonesia telah menjamin hak terhadap anak secara konstitusional yaitu hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh, hak untuk berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>3</sup>.

Anak merupakan anugerah dan dambaan bagi setiap pasangan suami-istri setelah menikah. Anak juga merupakan titipan Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita

---

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 3

<sup>3</sup> Pasal 28 B ayat (2) UUD Tahun 1945

lindungi baik lahir maupun batinnya. Anak merupakan generasi penerus pemegang tongkat estafet masa depan. Anak sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk bertumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual<sup>4</sup>. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak salah apabila R. A. Koesnan menyatakan bahwa<sup>5</sup>:

“Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena sudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (untuk selanjutnya disebut UU SPPA), mendefinisikan Anak di bawah umur sebagai Anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, Undang-Undang ini pula membedakan Anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

1. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA);
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)

Ketiga kategori tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala tindak pidana yang melibatkannya, secara yuridis meliputi Anak mendapatkan perlindungan hukum secara perdata sedangkan dalam ranah hukum publik

---

<sup>4</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012), hlm 11

<sup>5</sup> R.A Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2005), hlm. 113

perlindungan Anak diatur melalui hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Perlindungan hukum terhadap hak-hak Anak tersebut, bermaksud untuk melindungi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan Anak. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi Hak Asasi Anak, yaitu perlindungan hukum terhadap Anak yang berada dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>6</sup>

Perlindungan Anak diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya ditulis UU Perlindungan Anak), bahwa Pasal 1 angka 2 memberikan batasan perlindungan Anak sebagai berikut:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berdasarkan batasan tentang perlindungan Anak yang diberikan oleh Pasal 1 UU Perlindungan Anak, dapat diketahui bahwa Anak perlu dan wajib mendapatkan perlindungan hukum mengingat sifat dan karakter Anak yang lemah dan mudah dimanfaatkan orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya Anak belum dapat melindungi diri sendiri sehingga perlu dilindungi.

Pada dasarnya, Anak Korban memiliki posisi yang penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia<sup>7</sup>, sehingga Anak Korban wajib diperhatikan, baik itu dari sisi yuridis, psikologis, maupun sosialnya. Berdasarkan hal tersebut, maka pada dasarnya Anak korban dapat meminta ganti rugi kepada pelaku atas penderitaan yang dideritanya, baik penderitaan moral karena terganggunya mental atas tindakan pelaku atau adanya kecemasan atau ketakutan korban dapat dikucilkan atas akibat dari tindakan pelaku. Selain penderitaan moral, penderitaan secara materi pun dapat

---

<sup>6</sup> Beni Harmoni Harefa, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, *Jurnal Perspektif*, Volume 22 No. 3 Edisi September Tahun 2017, hlm 224

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teori dan Praktik*, (Bandung: Tjambatan, 2007), hlm 165

dilakukan apabila adanya kecenderungan Anak cacat (mental ataupun fisik) sehingga tidak dapat beraktifitas seperti orang pada umumnya.

Mendasarkan pada UU Perlindungan Anak maka dapat diketahui bahwa kewajiban dan tanggung untuk melindungi Anak adalah kewajiban dan tanggung jawab dari Negara. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 21 sampai Pasal 25, yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab menghormati dan menjamin Hak Asasi setiap Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status Anak, urutan kelahiran Anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21 UU Perlindungan Anak);

Negara juga wajib memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan Anak (Pasal 22 UU Perlindungan Anak), menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan Anak (Pasal 23 UU Perlindungan Anak) serta wajib menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak (Pasal 24 UU Perlindungan Anak).

Kewajiban Negara di atas, menunjukkan bahwa peran penting Negara dalam memberikan perlindungan warganya dari berbagai ancaman bahaya termasuk didalamnya terhadap Anak dari kekerasan seksual. Tanggungjawab merupakan suatu keadaan wajib menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibat dari tanggungjawab tersebut. Tanggungjawab selalu berkisar pada kesadaran untuk melakukan, kesediaan untuk melakukan dan kemampuan untuk melakukan sesuatu<sup>8</sup>

Negara memiliki tanggung jawab utama dalam pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), setiap orang juga berkewajiban menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat,

---

<sup>8</sup> Supartono, *Ilmu Budaya Dasar*, (Bogor: Ghalia, 1996), hlm 145.

berbangsa dan bernegara, sebagaimana di amanatkan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Mendasarkan pada Pasal 59 UU Perlindungan Anak diketahui pula kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya, untuk memberikan perlindungan khusus kepada Anak dalam situasi darurat, yang berhadapan dengan hukum, dari kelompok minoritas dan terisolasi, tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, yang diperdagangkan, yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, korban penculikan, penjualan dan perdagangan, korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental, korban kejahatan seksual, korban jaringan terorisme, penyandang disabilitas, korban perlakuan salah dan penelantaran, dengan perilaku sosial menyimpang, yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Perlindungan khusus tersebut dapat dilakukan dengan cara rehabilitasi atau pemberitaan terhadap identitas yang disebar melalui media massa, hal itu untuk menghindari labelisasi. Perlindungan lain yang dapat dilakukan adalah pemberian jaminan keselamatan atau pemberian akses mendapatkan informasi atas perkembangan perkara.

Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian mengingat korban adalah pihak yang paling menderita dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku, namun dilain sisi tidak mendapatkan haknya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang, hal tersebut selaras dengan pendapat Andi Hamzah<sup>9</sup> yang menyatakan bahwa, “Dalam membahas hukum acara pidana yang khususnya yang berkaitan pada Hak Asasi Manusia, ada kecenderungan untuk mengupas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban suatu tindak pidana.” Rendahnya kedudukan korban suatu tindak pidana dalam penanganan perkara pidana, hal ini juga dikemukakan oleh Prassell dalam Haryanto Dwiatmodjo yang menyatakan:

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Bina Cipta, 1986), hlm 33.

*“Victim was a forgotten figure in study of crime. Victims of assault, robbery, theft and other offences were ignored while police, courts, and academicians concentrated on known violators”*.<sup>10</sup>

Keadaan ketika korban dapat dilindungi, maka pada dasarnya masyarakat pun secara merasa dilindungi. Perlindungan terhadap korban dalam hal ini Anak dapat dilakukan melalui berbagai macam cara, seperti diantaranya adalah pemberian kompensasi atas penderitaan yang dilakukan, pemberian restitusi ataupun pelayanan medis atas penderiatannya, selain itu pemeberian bantuan hukum pun merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap Anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana dalam hal ini adalah tindak pidana seksual.<sup>11</sup>

Hal yang perlu dikritisi dari keterkaitan antara Anak dengan tindak pidana adalah pengaturan hukum yang dilakukan untuk Anak sebagai pelaku kejahatan dapat dikatakan terperinci, namun pengaturan hukum Anak sebagai korban dapat dikatakan pengaturannya kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan atau pengkajian efek yang diperoleh Anak dari tindak pidana yang diterimanya, baik itu berupa perkosaan, pelecehan seksual, ataupun kekerasan, dampak yang dirasakan atau dialaminya sangatlah panjang. Hal tersebut dilatar belakangi oleh adanya konsekuensi yuridis atas keberadaan Anak yang memiliki hak dan kewajiban<sup>12</sup> serta Anak sebagai penerus dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara<sup>13</sup>. Oleh sebab itu, negara berkewajiban memenuhi hak setiap Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan

---

<sup>10</sup> Haryanto Dwiatmodjo, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 2, Mei 2011, hlm 202.

<sup>11</sup> Didik M Arif Mansur, *Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm 31

<sup>12</sup> Muhammad Suwandy Hasibuan, Irda Pratiwi Ismail, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Jurnal Rectum, volume I, Nomor 1, Januari 2020 : 26-32, hlm 27

<sup>13</sup> Pujiono BAB Darmawan, AM Endah Sri Astuti, Tujuan Yuridis Perlindungan Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia, Diponogoro Law Jurnal Volume 5 Nomor 3 tahun 2016, hlm



berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminalisasi<sup>14</sup>.

Kurangnya perhatian yang mendalam dengan skema efek jangka panjang yang besar harusnya Negara memberikan perhatian dengan skema aturan yang jelas dan terperinci pula, sehingga Anak sebagai korban tindak pidana dapat mendapatkan perhatian sekaligus perlindungan yang sifatnya jangka panjang.

Salah satu tindak pidana terhadap Anak adalah kejahatan atau pelecehan seksual yang merupakan perbuatan yang melibatkan orang dewasa sebagai pelaku pelecehan, tetapi pelecehan juga bisa terjadi “ketika seorang Anak digunakan sebagai objek pemuas seksual oleh Anak lain yang berumur kurang dari delapan belas (18) tahun yang mengambil alih tugas sementara orang tua”<sup>15</sup>

Marzuki Umar Sa’abah mengingatkan<sup>16</sup>:

“membahas masalah seksualitas manusia ternyata tidak sederhana yang dibayangkan, atau tidak seperti yang dipahami masyarakat kebanyakan. Pembahasan seksualitas telah dikebiri pada masalah nafsu dan keturunan. Seolah hanya ada dua kategori dari seksualitas manusia, yaitu:

1. seksualitas yang bermoral, sebagai seksualitas yang sehat dan baik,
2. seksualitas imoril, sebagai seksualitas yang sakit dan jahat”.

Kedua point diatas menunjukkan bahwa seksualitas pada dasarnya hal yang wajar dalam kehidupan manusia karena seks merupakan hal yang sehat dan wajar, namun demikian hal yang harus diperhatikan adalah aktifitas seks yang sakit dan jahat, yaitu aktifitas seks yang melanggar norma dan hukum yang berlaku di masyarakat contohnya melakukan seksualitas secara paksa terhadap Anak<sup>17</sup>. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak salah dengan aktifitas seksual,

---

<sup>14</sup> Sarip Nur Rahman, Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kejahatan Seksual Di Cirebon, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 50 No. 3 2020, hlm 622

<sup>15</sup> Michael Gurian, *The Wonder of Boys: Cara Membesar Anak Laki-laki Menjadi Pria Sejati*, (Jakarta: Serambi, 1996), hlm 420.

<sup>16</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama 2001), hlm 31

<sup>17</sup> *Ibid*

namun hal yang menjadi perhatian adalah aktifitas seksual tersebut haruslah sesuai dengan aturan yang ada, baik hukum ataupun norma yang ada di masyarakat, terlebih apabila dikaitkan dengan norma agama. Mendasarkan pada hal tersebut, maka pada dasarnya aktifitas seksual dapat dikelompokkan dalam tiga aspek, yaitu:

1. aspek biologis, yaitu yang didalamnya terkandung unsur kenikmatan fisik dan adanya unsur keturunan,
2. aspek sosial, yaitu keterkaitan aktifitas seksual dengan keberlakuan aturan atau norma yang ada dalam masyarakat
3. aspek subjektif yaitu pada dasarnya setiap manusia yang memiliki hasrat seksual dan merupakan kewajaran adanya aktifitas seksual<sup>18</sup>.

Salah satu praktik seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual (*sexual violence*). Artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, diluar ikatan perkawinan yang sah. Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya<sup>19</sup>. Hal tersebut menunjukkan bahwa kejahatan seksual merupakan kejahatan yang sangat keji selain sangat merugikan Kekerasan seksual merugikan pihak korban, lingkungan korban dan pelaku banyak yang dirugikan, menunjukkan bahwa kejahatan dan kekerasan seksual merupakan tindakan yang keji dan merugikan.

Hal tersebut tentunya menuntut pihak Kepolisian dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya untuk dapat memberikan perlindungan hukum kepada korban jangan hanya melakukan tindakan hukum kepada pelaku semata. Hal tersebut sesuai dengan perintah yang termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya ditulis UU Kepolisian). Ketika hal tersebut dilaksanakan maka diharapkan adanya penanggulangan yang didasarkan pada kewenangan Kepolisian sebagai pelindung

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 42

<sup>19</sup> *Ibid*

masyarakat yang dapat memberikan keadilan pada Anak Korban tindak pidana seksual.

Terbatasnya ruang lingkup dari perlindungan terhadap Anak sebagai korban tindak pidana seksual membuat Anak menjadi “ ditelantarkan oleh hukum”. Hal tersebut dapat dilihat dari contoh kongkrit terkait dengan pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perkosaan, pemaksaan aborsi, perkawinan, pemaksaan pelacuran, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual, masih terbatasnya pengaturan perlindungan terhadap korban dalam peraturan perundang-undangan dimana korban hanya mendapat perlindungan jika menempuh proses hukum.

Pelaksanaan perlindungan terhadap korban Anak dapat dilakukan dengan mengoptimalkan institusi Kepolisian. Mendasarkan pada UU Kepolisian bahwa tugas dan wewenang institusi Polri adalah berkewajiban dan berkewenangan untuk menegakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Jika melihat eksistensi Kepolisian maka Kepolisian seharusnya dapat melakukan pencegahan dan penyelesaian suatu perkara secara cepat dan tepat sebagai suatu pengabdian kepada masyarakat dan Negara. Hal tersebut tampak dari ketentuan Pasal 5 UU Kepolisian yang selengkapnya menyebutkan:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ketentuan di atas berbanding lurus dengan kedudukan Kepolisian sebagai penegak hukum yang dapat menempatkan posisinya sebagai penegak hukum sekaligus pelindung masyarakat sebagaimana amanat dari Pasal 5 UU Kepolisian. Berdasarkan hal tersebut maka peran dari Kepolisian dalam upaya perlindungan terhadap kekerasan seksual terhadap Anak sangatlah penting dan sentral. Kepolisian

harus dapat menempatkan korban sebagai subjek yang dilindungi oleh hukum sekaligus mendapatkan hak-hak yang diberikan oleh hukum sebagai korban, selain mengungkap kasus tindak pidana kekerasan seksual pada Anak sebagai penegak hukum.

Sebagaimana diketahui peran Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia sangatlah penting, hal tersebut didasarkan pada kedudukan Kepolisian sebagai penegak hukum pertama yang langsung berinteraksi dengan masyarakat baik itu pelaku maupun korban. Selain itu, dalam konteks perlindungan kekerasan seksual terhadap Anak, Kepolisian memposisikan diri untuk melakukan segala tindakan untuk melindungi Anak Korban kekerasan seksual dengan menjaga mental psikologis sekaligus memberikan hak-hak yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan pada saat melakukan penyidikan. Dilain sisi pula Kepolisian mencari pelaku. Kedudukan ini berbeda dengan kedudukan penegak hukum lainnya yang terdapat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat dari peran pengacara yang hanya menuntut hak kliennya baik pelaku maupun korban (salah satu), ataupun Jaksa yang menerima pelimpahan berkas dari Kepolisian, posisi tersebut sama dengan Hakim yang menerima berkas dari Jaksa.

Kepolisian menjadi “Garda terdepan” dalam upaya penegakan hukum perlindungan terhadap kekerasan seksual terhadap Anak. Hal tersebut menjadi urgen untuk diteliti karena posisi Kepolisian yang sifatnya netral berbeda dengan Pengacara dan posisi Kepolisian yang dituntut untuk menegakan hukum dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat termasuk didalamnya Anak. Kondisi seperti ini lah yang menjadikan penulis menjadi lebih tendensius untuk dilakukan penelitian.

Berdasarkan uraian di atas maka hal tersebut adalah latar belakang penulisan tesis ini yang mana penelitian ini akan mengambil judul “Peran Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Seksual Dihubungkan Dengan Hak-Hak Anak”.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Anak korban tindak pidana seksual berdasarkan UU Kepolisian jo UU Perlindungan Anak?
2. Bagaimanakah pelaksanaan peran Kepolisian terhadap Anak korban tindak pidana seksual serta hambatan yang dihadapi?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Anak korban tindak pidana seksual berdasarkan UU Kepolisian jo UU Perlindungan Anak.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan peran Kepolisian terhadap Anak korban tindak pidana seksual serta hambatan yang dihadapi

## **I.4 Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, yaitu berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pemahaman wawasan dibidang ilmu hukum mengenai peran Kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Anak sebagai korban tindak pidana seksual dihubungkan dengan hak-hak Anak

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan wawasan pengetahuan bagi penulis dan bahan tambahan kepustakaan atau bahan informasi dari berbagai pihak terkait dengan peran Kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Anak sebagai korban tindak pidana seksual dihubungkan dengan hak-hak Anak.

## **I.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **I.5.1 Kerangka Teoritis**

#### **I.5.1.1. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang melakukan wanprestasi.<sup>20</sup> Kata perlindungan menunjuk pada adanya terlaksananya penanganan kasus yang dialami dan akan diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara penal maupun non penal dan juga adanya kepastian-kepastian usaha-usaha untuk memberikan jaminan-jaminan pemulihan yang dialami.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Sebagaimana diketahui perlindungan terhadap korban tindak pidana kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan terhadap masyarakat yang dapat dilakukan dengan berbagai cara atau bentuk salah satunya adalah pemberian kompensasi, pemberian restitusi, pemberian layanan medis ataupun bantuan hukum terhadap korban<sup>21</sup>.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan<sup>22</sup>. Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga

---

<sup>20</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm 9.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1984), hlm 133.

<sup>22</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm 1-2

memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia<sup>23</sup>. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia<sup>24</sup>.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan<sup>25</sup>

#### **I.5.1.2. Teori Korban**

Korban dapat diartikan sebagai<sup>26</sup>:

“Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang dirugikan”.

Dilain sisi, korban pula dapat diartikan sebagai<sup>27</sup>:

“orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.”

---

<sup>23</sup> Setiono, *Rule of Law(Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum. Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm 3

<sup>24</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm 14.

<sup>25</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm 4

<sup>26</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1993), hlm 63

<sup>27</sup> Muladi, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Rafika Aditama, 2005), hlm 108

Keadaan apabila dilihat dari etimologo, definisi korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita<sup>28</sup>. Pengertian korban seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (untuk selanjutnya ditulis UU Perlindungan Saksi dan Korban) menyatakan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Korban suatu tindak pidana (kejahatan) seringkali dibuat kecewa oleh praktik-praktik penyelenggaraan hukum yang lebih condong memperhatikan dan bahkan melindungi hak-hak asasi tersangka, sedangkan hak-hak asasi korban lebih banyak diabaikan<sup>29</sup>. Hal tersebut dapat dilihat dari hak-hak tersangka yang senantiasa dapat diberikan, namun hak-hak korban kemungkinan untuk tidak didapatkan sangatlah besar. Sebagai contoh pemulihan keadaan semula (rehabilitasi) atau restitusi/ ganti rugi yang sulit untuk didapatkan korban.

Mendasarkan pada Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban diketahui bahwa hak dari korban yaitu diataranya memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Selain itu korban memiliki hak mendapat nasihat hukum serta mendapatkan bantuan untuk biaya hidup yang

---

<sup>28</sup> Arif Gosita, *Masalah korban kejahatan*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2009), hlm 90

<sup>29</sup> Marzuki Suparman, *Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995), hlm 197



sifatnya sementara sampai dengan batas waktu sampai pada waktu perlindungan berakhir

### **I.5.2 Kerangka Konseptual**

1. Untuk menyamakan persepsi mengenai istilah-istilah dan pengertian-pengertian yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut ini diberikan arti dari istilah-istilah dan pengertian yang bersangkutan antara lain: Peran Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang di miliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengan dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya<sup>30</sup>

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama

---

<sup>30</sup> H.R Abdussalam, *Kriminologi*, cetakan ketiga, (Jakarta: Restu Agung, 2007), hlm. 23

## 2. Kepolisian

Polisi merupakan alat Negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat<sup>31</sup>. Keadaan apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya Polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban<sup>32</sup>.

UU Kepolisian dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah Kepolisian dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi Polisi dan lembaga Polisi. Dalam Pasal 2 UU Kepolisian, fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga Kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 UU Kepolisian menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

---

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 111

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 117

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah Polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad Sebelum Masehi di Yunani yaitu “Politea” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka politeia atau polis berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha politeia, maka istilah politeia atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja<sup>33</sup>. Dari istilah *politeia* dan polis itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia)<sup>34</sup>.

### 3. Kejahatan Seksual

Kejahatan seksual merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap seksualitas laki-laki dan perempuan. Seksualitas yang dilakukan ini biasanya mengandung unsur paksaan yang nantinya merujuk pada kejahatan.<sup>35</sup>

Salah satu praktik seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual (*sexual violence*). Artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, diluar ikatan perkawinan yang sah. Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang

---

<sup>33</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), hlm 5

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 9

<sup>35</sup> Achi Sudiarti Luhulima, *Pemahaman tentang Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta: Alumni, 2005), hlm 57.

lebih, atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya<sup>36</sup>. Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang berdampak besar bagi korban dengan kerugian yang sangat besar pada korban, hal tersebut menunjukkan bahwa kejahatan seksual merupakan kejahatan yang harus diwaspadai atas kerugian yang diberikannya dengan sifat kejahatan yang sangat keji.

Tindak pidana seksual dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Tindak pidana seksual tanpa unsur paksaan pelanggaran seksual tanpa unsur paksaan dilakukan dengan bujukan atau tindakan lain dengan cara mengakali korban yang umumnya terjadi karena keterbatasan pengalaman dan penalaran Anak kemungkinan terjadinya kejahatan ini didasari dan direncanakan oleh pelaku yang korbannya adalah anak-anak.
- b. Tindak pidana seksual dengan paksaan pelanggaran seksual dengan unsur paksaan diberi terminologi khusus yaitu perkosaan dalam delik ini telah diatur dalam Pasal 285 KUHP yang diantaranya harus memenuhi unsur yaitu kekerasan/ ancaman kekerasan dan adanya persetujuan dengan korban<sup>37</sup>

#### **I.6. Sistematika Penelitian**

Penulisan ini disusun dalam lima (5) bab yang merupakan kerangka dasar. Masing-masing bab diuraikan lebih detail dalam sub-bab secara lebih mendalam dan lugas. Kelima bab tersebut adalah:

---

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> Achi Sudiarti Luhulima, *Pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan alternatif pemecahannya*, (Jakarta: Alumni, 2000), hlm 57

Bab I Pendahuluan terdiri dari subbab Latar Belakang, subbab Perumusan Masalah, subbab Tujuan Penelitian, subbab Manfaat Penelitian, subbab Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual, dan subbab Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari subbab Kepolisian membahas tentang Pengertian Kepolisian, Tugas dan Wewenang Kepolisian, Subbab Kejahatan Seksual membahas tentang Pengertian Kejahatan Seksual, Unsur Kejahatan Seksual, Pengaturan Hukum Kejahatan Seksual. subbab Korban, subbab Anak Korban Kejahatan.

Bab III Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan data, Dan Metode Analisis Data.

Bab IV Peran Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Seksual terdiri dari subbab Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Seksual Dihubungkan Dengan UU Kepolisian Jo UU Perlindungan Anak, dan subbab Pelaksanaan Peran Kepolisian Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Seksual Dihubungkan Dengan Hambatan Yang Dihadapi.

Bab V Penutup terdiri dari Kesimpulan hasil penelitian dan Saran-saran yang dapat diberikan terkait permasalahan yang diteliti.